UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Kepolisian Republik Indonesia

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan Kepolisian. Arti polisi sebagai fungsi atau sebagai "kata kerja" berasal dari bahasa inggris "*to police,"* yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata seorang polisi lantas dimasukkan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma yang dimilikinya, maka polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana sehingga sesuai dengan standar norma.[21]

Dalam ketentuan umum UU No. 2 Tahun 2002 terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi :

[21] Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Erlangga: Jakarta, 2008), h. 3.

"Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan

1. *Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
2. *Anggota kepolisian Negara republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara republiK Indonesia;*
3. *Pejabat kepolisian Negara republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian;*
4. *Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
5. *Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;*
6. *Keamanan dalam negeri adalah satu keadaan yang ditandai dengan terjaminya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;*
7. *Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan Negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri;*
8. *Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;*
9. *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. *Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;*
11. *Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;*
12. *Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara republik Indonesia yang diangkat oleh kepolisian Negara republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang;*
13. *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukannya tersangkanya; dan*
14. *Kepala kepolisian Negara republik Indonesia yang selanjutnya disebut kapolri adalah pimpinan kepolisian Negara republik Indonesia dan penanggung jawab peyelenggaraan fungsi kepolisian.*"

Fungsi polisi terdapat dalam pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 yang berbunyi :

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedang istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Selanjutnya berkaitan dengan fungsi kepolisian lebih lanjut dalam pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 disebutkan, bahwa:

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian Negara republik Indonesia yang dibantu oleh :
   a. Kepolisian khusus
   b. Penyidik pegawai negeri sipil
   c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

(2) *Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengemban fungsi kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenanagan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

1. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetesi hukum publik
2. Lingkungan kuasa orang;
3. Lingkungan kuasa tempat; dan
4. Lingkungan kuasa waktu.

Sedangkan pengemban fungsi kepolisian umum, sesuai undang-undang ini adalah kepolisian Negara republik Indonesia sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Selain dilihat dari tataran fungsi kepolisian, kewenangan kepolisian Negara republik Indonesia juga mencakup tataran *represif*, *preventif*, dan *pre-emptif*.

Fungsi kepolisian khusus, berkait dengan kewenanga kepolisian yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khsus di bidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus. Kepolisian

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, berada dalam lingkungan instansi tertentu seperti antara lain: Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Pengawasan Obat dan Makanan, Patent dan Hak Cipta. Di antara pejabat pengemban fungsi kepolisian khusus, ada yang diberi kewenangan represif yustisial selaku penyidik dan disebut sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Dalam dimensi sosiologis, fungsi kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat antara lain, berbagai bentuk satuan pengamanan lingkungan baik lingkungan pemukiman, pendidikan maupun lingkungan kerja. Setiap pengemban fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sesuai dasar hukumnya masing-masing bersifat otonom. Dengan demikian hubungan antara pengemban fungsi kepolisian bersifat fungsional dan saling melengkapi dengan mengembankan azas subsidaritas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Tugas Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat*
b. *Menegakkan hukum*
c. *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Mengenai tugas yang harus dilakukan oleh Polri, dalam pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa:

1. *Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:*
   a. *Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.*
   b. *Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.*
   c. *Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undagan.*
   d. *Turut serta dalam pembinaan hukum naisonal.*
   e. *Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum*
   f. *Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.*
   g. *Melakukan penyelidikan dan penyidik teradap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.*
   h. *Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.*

i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta
k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) huruf a s/d f merupakan kelompok tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersumber dari substansi tugas pokok "*memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat"* dan menggambarkan fungsi-fungsi teknis dalam rangka pelaksanaan kewajiban umum kepolisian. Setiap anggota/pejabat polri harus memahami tugas-tugasnya sehingga dapat diaplikasikan dilapangan tanpa menemui banyak kendala dan hambatan.

Pasal 14 ayat 1 huruf a memberikan dasar hukum petugas umum kepolisian yang meliputi tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol, yang secara popular dikenal sebagai fungsi teknis kesamapataan kepolisian. Rumusan pasal 14 ayat 1 huruf b, diadopsi dari rumusan pasal 14 ayat 1 huruf e Undang-undang No. 28 Tahun 1997 yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis lalu lintas kepolisian yang meliputi pembinaan ketertibn lalu lintas, penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 14 ayat 1 huruf c, rumusannya dikembangkan dari rumusan pasal 14 ayat 1 huruf g undang-undang No. 28 Tahun 1997 yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis bimbingan masyarakat utuk tugas kepolisian. Sedang pasal 14 ayat 1 huruf d, dicupli dari undang-undang No. 28 tahun 1997 pasal 14 ayat 1 huruf h. selanjutnya pasal 14 ayat e merupakan dasar hukum bagi "*kewajiban umum kepolisian*" dan menjadi acuan penggunaan "*asas kewajiban*" bagi pejabat kepolisia untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri atau bisa juga disebut dengan istilah "*diskresi"*.

Pasal 14 ayat 1 huruf f, substansinya diambil dari undang-undang No. 28 tahun 1997 pasal 14 ayat 1 huruf I, dengan menghilangkan kata "alat-alat" dan bagian kalimat yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas" sesuai Undang-undang No. 28 tahun 1997. Ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf g, diadopsi dari undang-undang no. 28 tahun 1997. Rumusan pasal 14 ayat 1 huruf g, menurut substansi tentang rincian tugas kepolisian Negara republik Indonesia di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Rumusan tugas Polri yang terdapat pada pasal 14 ayat 1 huruf h diadopsi dari undang-undang No. 28 Tahun 1997, pasal 14 ayat 1 huruf b, yang merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis kepolisian yaitu:

1. Fungsi teknis identifikasi kepolisian yang meliputi daktiloskopi kepolisian dan pengkajian kedokteran lainnya;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi teknik kedokteran kepolisian yang meliputi kegiatan kedokteran kepolisian dan pengkaji dibidang kedokteran kepolisian;
3. Fungsi Kriminalitas/forensik yang meliputi kimia forensic, narkotika forensik, toksikologi forensik, fisika forensik, balistik dan metalurgi forensik, dokumen forensik, dan fotografi forensik; dan
4. Fungsi teknik Psikologi Kepolisian yang meliputi psikologi kepolisian untuk kepentingan operasional kepolisian dan psikologi personal kepolisian Negara republik Indonesia.

Berikutnya rumusan dalam pasal 14 ayat 1 huruf I memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi kepolisian preventif yang pelaksanaannya ditekankan tetap memperhatikan hak asasi manusia. Adapaun fungsi preventif tersebut meliputi fungsi teknis:

1. Samapta Kepolisian yang terdiri dari penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian Tugas Umum, Pengendalian Massa, Satwa, Kepolisian Udara dan Kepolisian Perairan; dan
2. Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi tugas-tugas penanggulangan gangguan kemanan dan ketertiban terorganisir bersenjata api atau bahan peledak.

Kemudian rumusan dalam pasal 14 ayat (1) huruf j merupakan aktualisasi normatif dari “Asas Subsidaritas” yang dianut dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu asas yang memungkinkan Polri dapat mengambil tindakan yang perlu dalam hal instansi yang berwenanang tidak ada atau belum

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengambil tindakan. Asas subsidaritas juga dianut dalam Konsepsi Hukum Kepolisian di negeri Belanda Jerman. Namun demikian batasan dari tindakan yang perlu adalah sebatas pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat.

Selanjutnya ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) hurf k bersumber dari substansi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan meliputi keseluruhan aspek tugas kepolisian. Dan terakhir rumusan dalam pasal 14 ayat (1) huruf l dimaksudkan untuk menampung tugas-tugas lain yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Rumusan dalam pasal 14 ayat (2) menunjukkan bahwa pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersifat lintas kompetesi yang melibatkan kewenangan berbagai instansi di luar Polri sehingga pengaturannya harus dengan peraturan pemerintah.

C. Kewenangan Kepolisian

Menurut Samapta Polri mengatakan, bahwa setiap anggota terutama yang berseragam wajib melakukan tindakan kepolisian bila melihat pelanggaran hukum yang terjadi. Itulah yang dimaksud kewenangan umum kepolisian itu. Hal

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu harus melekat benar pada jiwa setiap anggota polri, untuk melakukan tindakan dan kewenangannya.[122]

Kewenangan umum yang dimiliki oleh polri diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 yang menyebutkan :

1. *Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14, kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:*
   a. *Menerima laporan atau pengaduan.*
   b. *Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menganggu ketertiban umum*
   c. *Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat*
   d. *Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.*
   e. *Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian*
   f. *Melaksanakan pemerikasaan khusus sebagai bagian dari tindkaan kepolisian dalam rangka pencegahan*
   g. *Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian*
   h. *Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang*
   i. *Mencrai keterangan dan barang bukti*
   j. *Meyelenggrakan pusat informasi criminal nasional*
   k. *Menggeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat*
   l. *Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusa pengadilan, kegiatan intansi lain, serta kegiatan masyarakat.*
   m. *Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.*
2. *Kepolisian Negara republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenanag.*
   a. *Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya*
   b. *Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor*
   c. *Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor*
   d. *Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik*

[22] Anton Tabah, *Menatap dengan Hati Polisi Indonesia, (*Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 81.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.

g. Memberikan petunjuk,mendidik dan melatih aparat kepolisia khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.

i. *Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.*

D. Pengertian Hak Asasi Manusia

a. Hakikat Hak Asasi Manusia

Kodrat manusia berarti sifat bawaan manusia secara alamiah. Hukum kodrat adalah hukum alamiah, yang keberadaannya bukan karena rekayasa manusia, oleh karena itu, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Secara kodrati setiap manusia selain hidup selaku individu, juga selalu hidup bersama manusia lain karena manusia adalah makhluk *social zoonpoliticon*. Dalam menjalani hidup sebagai individu, manusia melakukan relasi dengan diri sendiri, dapat berpikir, hidup bebas dan mampu menilai diri sendiri sehingga melampaui keadaan alamiah (transenden). Bertalian dengan itu, manusia mempunyai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kedaan apapun.[23]

[23] Max Bolin Sabon, Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Universita Atmajaya, 2008), h. 7.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan.[24] Membicarakan Hak Asasi Manusia berarti membicaraka dimensi kehidupan manusia.[25] Hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian Negara. Dengan demikian hak asasi manusia itu tidak tergantung dari manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat di abaikan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun.

Manusia juga dilahirkan bebas. Dengan kebebasannya manusia tidak boleh diperjualbelikan dan bahkan diperbudak. Oleh karena itu, perbudakan dilarang karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia disusun untuk melindungi, menghormati kebebasan manusia sehingga tidak terjadi pelanggaran yang mengganggu kebebasan orang lain.[26]

[24] Lysa Anggrayni, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 9.

[25] Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2007), h. 1.

[26] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif fikih Siyasah*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2014), h. 188 .

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dari dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada Hak Asasi Manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai Hak Asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan Hak Asasi, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia.

b. Pengertian Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia adalah terjemahan dari istilah *idroit de I homme* dalam bahasa perancis yang berarti "hak asasi manusia". Dalam bahasa inggrisnya adalah *human rights,* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *menselijke rechten.* Di Indonesia pada umumnya dipergunakan istilah "hak-hak asasi" atau "hak-hak dasar" yang merupakan terjemahan dari *basic rights* (bahasa inggris) dan *grodrechten* (bahasa belanda). Kemudian, dibeberapa literatur sebagai pengarangnya menggunakan istilah hak-hak asasi menjadi istilah hak-hak fundamental, sebagai terjemahan dari istilah *fundamental rights* dari bahasa inggris dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fundamental rechten dalam bahasa Belanda. Di Amerika serikat disamping dipergunakan istilah *human rights* juga digunkaan istilah *civil rights.* Berpedoman pada pengertian atau defenisi hak asasi manusia bersamaan dengan lahirnya umat manusia. Dengan demikian, hak asasi manusia ada sejak jaman dahulu kala atau semenjak adanya manusia.[27] Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki, diperoleh, dan dibawa bersama dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, atau kelaminan dan karena itu bersifat asasi serta universal.[28]

Secara etimologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari 3 kata, hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak, dan asasi berasal dari bahasa arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* terambil dari kata *haqqa, yahiqqu, haqqan,* artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib, apabila dikatakan *yahiqqu 'alaika an taf'ala kadza,* itu artinya "kamu wajib melakukan seperti ini". Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqqa* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa, yaussu, asasaan,* artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian,

[27] Lysa Anggrayni, *op.cit.*, h. 12.
[28] Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia,* (PT Rineka Cipta: Jakarta, 2005), h. 176.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya.[29]

Pengertian tentang Hak Asasi Manusia telah megalami proses yang begitu lama. Dimulai dengan Magna Charta pada tahun 1215, hingga pada masa sekarang ini. Plato yang merupkan sumber sudut pandangan bagi konservatisme klasik dalam bukunya *Politea*-nya menyatakan bahwa HAM tidaklah sama, sehingga juga tidak ada persamaan kebebasan dan tentu saja tidak perlu usaha untuk menciptkaan kondisi-kondisi materiil yang sama.

Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan kepada batas-batas yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut[30], secara sederhana hak juga dapat diartikan sebagai apa yang menjadi kewajiban seseorang terhadap orang lain, artinya hak-hak asasi manusia terwujud bilamana kewajiban-kewajiban seseorang terhadap orang lain dipenuhi.[31]

Hak asasi manusia adalah hak hukum yag dimiliki setiap orang sebagai manusia dan bersifat universal, serta tidak memandang apakah orang tersebut kaya atau miskin, atau laki-laki maupuan perempuan. Dimasukkannya hak asasi manusia kedalam pasal 1 piagam PBB, oragniasasi multinger ini mengiginkan masyarakat internasional dan Negara-

[29] Majda El-Muhtaj , *loc.cit.*
[30]Lysa Anggrayni, *op.cit.*, h. 13.
[31]Sudharmono, Dkk, *konsepei Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila*, (Surbaya:Laboratorium Pancasila IKIP Malang Usaha Nasional, 1996), h. 43.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

negara akan pengertian Hak Asasi Manusia, bahwa pemahaman akan pengertian Hak Asasi Manusia merupakan suatu landasan yang dapat memecahkan masalah-masalah di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pasal 1 Piagam PBB berbunyi :

> "*Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah: Untuk memelihara perdamaian dan keamanan inetrnasional untuk memajukan kerja sama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional di bidang ekonomi, sosial budaya dan kemanusian dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama".*

John Locke menyatakan bahwa individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka sendiri, dan dapat dipindahkan atau dicabut oleh Negara. Selanjutnya John Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa Pencipta sebagai hak yang kodrati.[32]

Filosofi Politik Maurie Cranstom, mengatakan Hak-Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang melekat pada semua orang setiap saat. Konsep dan pengertian Hak Asasi Manusia dan kewajiban manusia dimuat secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia

[32] Lysa Anggrayni, *op.cit.*, h. 14.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai suatu rangkaian naskah yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa: "*bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".*

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia dan berfungsi sebagai jaminan moral dalam menunjang klaim atas penikmatan sebuah kehidupan yang layak pada tarafnya yang paling minimum.[33]

Menurut kamus hukum, hak asasi manusia adalah hak yang telah dimiliki sejak dia dilahirkan kedunia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau Negara, sekumpulan hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yag wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[34]

Gunawan setiardjo memberikan pengertian tentang Hak Asasi Manusia, yakni hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya. Jadi hak-hak yang dimiliki sebagai manusia dan HAM harus dipahami dan

[33] Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal*, (Yogyakarta:Lamalera, 2008), h. 69.

[34] Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Pustaka Mahardika: Jakarta), h. 195.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimengerti secara universal. memerangi atau menentang keuniversalan HAM berarti memerangi dan menentang HAM.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[35]

Pemahaman pengertian tentang HAM dapat memberikan defenisi umum sebagaimana sebenarnya hak asasi dan kebebasan, juga dapat memberikan perlindungan kepada setiap manusia. Yang mana disaat manusia itu melakukan kewajiban asasinya, ia berhak mendapatkan hak asasinya sebagai manusia yang dapat digunakan sebagai pegangan tentang hak asasi manusia itu antara lain.

1. Hak asasi manusia itu sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran;
2. Hak asasi manusia itu sebagai suatu disiplin yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan-kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi;

[35] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak asasi manusia itu sebagai kaidah yaitu pedoman atau patokan perilaku yang pantas atau diharapkan;
4. Hak asasi manusia itu sebagai tata hukum yakni struktur atau proses seperangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta bentuk tertulis;
5. Hak asasi manusia sebagai petugas yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yag berhubugan erat dengan pengakuan hukum;
6. Hak asasi manusia sebagai keputusan penguasa yakni hasil proses diskresi;
7. Hak asasi manusia sebagi proses pemerintah yakni proses timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan;
8. Hak asasi manusia sebagai perilaku tertulis; dan
9. Hak asasi manusia sebagai jalinan nilai-nilai yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak yang dianggap baik dan buruk.

Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, hak-hak asasi itu adalah:

> "*Asasi adalah berarti sesuatu yang pokok, yang menjadi dasar. Sedangkan hak adalah sesuatu yang benar, sungguh ada, kewenangan, milik atau kepunyaan, kekuataan/kekuasaan untuk menuntut yang benar ataupun berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang".*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain hak asasi manusia itu telah dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran ataupun kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat. Secara garis besar bahwa hak asasi manusia itu dapat dikatakan telah meliputi Hak Ekonomi, misalnya hak atas peghidupan yang layak, Hak Sosial dan Budaya, misalnya hak atas pendidikan, Hak Sipil dan Politik, misalnya hak untuk beragama dan hak untuk hidup serta hak-hak lainnya.

Terkait dengan pengertian hak asasi manusia ini, dengan maksud memberi keseimbangan jaminan dengan hal tersebut maka pembentukan Undang-Undang memuat juga tentang kewajiban dasar manusia. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentag Hak Asasi Manusia memberikan pengertian bahwa kewajiban manusia adalah "seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia."

Seperangkat kewajiban ini merujuk kepada batasan yang dikemukakan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM yaitu sebagai berikut:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral etika, dan tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2) Setiap hak asasi manusia yang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan dan memajukannya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada konteks ini maka ada perintah untuk menghormati hak asasi orang lian sebagai sebuah kewajiban dasar. Tidak saja hak asasi orang lain namun dalam hubungan anatara individu dan komunitas sekitar, maka kewajiban ini merujuk kepada perihal menghormati moral, etika dan tata tertib kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Kewajiban dasar ini sendiri pada hakikatnya bersifat mutlak. [2]

E. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak hak dasar yang dimiliki oleh setiap diri manusia sebagai fitrah kemanusiaannya. Semua manusia dapat mengekpresikan hak yang dimlikinya secara mutlak, tanpa ada pihak yang dapat menahan, mengurangi apalagi sampai merampasnya. Namun, dengan adanya kebebasan tersebut, maka akan sangat mungkin dalam implementasinya terjadi saling bersinggungan antara hak individu maupun dengan hak masyarakat. Oleh karena itulah, agar tidak timbul kekacauan di dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan implementasi hak-hak dasar manusia, diperlukan peraturan-peraturan yang mampu menjamin stabilitas masyarakat. Peraturan yang dapat menjamin stabilitas masyarakat, yaitu peraturan yang bersifat mengatur dan memaksa bagi seluruh masyarakat.

[2]Lysa Anggrayni, *op.cit.*, h.19.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang mesti dilindungi oleh siapa pun, terutama oleh institusi Negara. Perdebatan mengenai peran Negara dalam perlindungan hak asasi manusia telah terjadi sejak lama. J. Bodin menyatakan bahwa raja memiliki hak mutlak untuk mengikat rakyatnya lewat undang-undang yang disusunnya, sedangkan Thomas Hobes mengatakan bahwa kehidupan manusia di alam bebas yang penuh dengan pertentangan dan peperangan menghasilkan kehancuran. Oleh karena itu, perlu ada perjanjian masyarakat yang sepakat menyerahkan kekuasaan Negara kepada raja. Raja yang mendapat mandat dari masyarakat memiliki kekuasaan mutlak. Sementara itu, Jhon Locke, pemikir dan pendukung Negara hukum dan hak asasi manusia (1632-1704), menyatakan bahwa individu memiliki hak-hak kodrati, seperti hak hidup dan lain-lain. Peranan raja dan pemerintah melindungi hak-hak tersebut dan tidak boleh melanggar. Negara yang dibatasi tindakannya terhadap rakyat oleh hukum secara sederhana disebut Negara hukum oleh Paul Scholthen. Dalam tatanan hukum modern, Negara dituntut terlibta aktif dalam usaha menciptkan hukum modern, Negara dituntut untuk terlibat aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan. Di satu sisi, Negara juga dalam melaksanakan kewajibannya tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Disinilah terdapat pengaturan melalui kaidah yang mengikat dalam mengimplementasikan Hak Asasi Manusia. [36]

[36] Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, (Gramata Publisshing:Jakarta, 2011), h. 26.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah tiap perbuatan seseorang, atau kelompok orang, termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Karena begitu panjangnya pengertian ini, tanpa mengurangi maknanya, kiranya dari rumusan itu dapat dikatakan bahwa pelanggaran hak Asasi Manusia adalah:

1. Perbuatan melawan hukum yang mengurangi hak seseorang/kelompok;
2. Mencabut hak seseorang/kelompok (hak berdasarkan jaminan hukum) tidak memperoleh perlakuan hukum secara adil dan benar; dan
3. Dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian yang adil menurut mekanisme hukum yang berlaku.[37]

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dimaknai sebagai "pelanggaran terhadap kewajiban Negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional Hak Asasi

[37] N.H.T. Siahaan, *Hukum Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Pancuran Alam: Jakarta, 2007), h. 20.

Manusia". Pelanggaran terhadap kewajiban Negara itu dapat dilakukan dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) ataupun karena kelalaiannya sendiri (*acts of omission*). Dalam rumusan lain, pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah "tindakan atau kelalaian oleh Negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional, tetapi merupakan norma Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional.

Rumusan diatas menunjukkan bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah Negara, bukan individu atau badan hukum lainnya. Hal yang menjadi titik tekan dalam pelanggran Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara (*state responsibility*). Konsep tanggung jawab Negara dalam hukum internasional biasanya dipahami oleh Negara. Akan tetapi dalam kaitannya dengan hukum Hak Asasi Manusia internasional, pengertian tanggung jawab yang timbul akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia oleh Negara. Kewajiban yang dimaksud itu adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian internasional Hak Asasi Manusia ataupun dari hukum kebiasaan internasional (*internasional customary law*) khususnya norma-norma hukum kebiasaan internasional yang memiliki sifat *jus cogens.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau